

METODE TAFSIR KONTEKSTUAL MUHAMMAD SYAHRUR

Khairul Umam¹, Maulana Fajar Asysyuura², Kresna Wahyu Ariadi³¹²³Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
khairulumambkn@gmail.com

Abstrak

Muhammad Syahrur merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang kontroversial karena pendekatannya yang rasional dan ilmiah dalam memahami Al-Qur'an. Ia mengembangkan konsep batas-batas (hudûd) dalam interpretasi hukum Islam dan menerapkan metode linguistik modern, seperti pendekatan strukturalis dan semiotik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis metodologi Syahrur dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya dalam isu-isu hukum dan sosial, serta mengevaluasi relevansinya terhadap konteks kekinian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan Syahrur membuka ruang ijtihad baru namun juga menimbulkan kontroversi dalam wacana keislaman kontemporer. Pemikiran Islam modern dan kontemporer harus benar-benar memberikan kontribusi yang mampu menyelesaikan berbagai masalah di tengah-tengah gempuran modernitas. Pemikiran tafsir dalam literature-literatur keislaman klasik bukanlah suatu hal yang final, oleh karenanya isu-isu kontemporer terkait dengan keterpinggiran kaum perempuan menjadi salah satu perhatian Syahrur. Syahrur sebagai seorang pemikir muslim kontemporer ketika mengkaji teks-teks keagamaan mencoba untuk memberikan penafsiran yang berbeda dan bertolak belakang dengan penafsiran ulama (mufassir) pada umumnya. Pembacaan Syahrur terkait masalah poligami dalam mengkaji ayat-ayat al-Qurân menggunakan pendekatan filsafat bahasa, dalam arti bahwa dia meneliti secara mendalam kata-kata kunci yang terdapat pada setiap topik bahasan, baik melalui pendekatan paradigmatis dan sintagmatis.

Kata kunci: Muhammad Syahrur, Tafsir Kontemporer, Hudûd, Hermeneutika, Al-Qur'an.

Abstract

Muhammad Shahrur is one of the most controversial contemporary Islamic thinkers due to his rational and scientific approach in interpreting the Qur'an. He developed the concept of limits (hudûd) in Islamic legal interpretation and applied modern linguistic methods such as structuralist and semiotic approaches. This paper aims to analyze Shahrur's methodology in Qur'anic exegesis, especially on legal and social issues, and to evaluate its relevance in contemporary contexts. This research employs a qualitative library research method. The findings show that Shahrur's approach opens new spaces for ijtihad but also sparks controversy in modern Islamic discourse.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Modern and contemporary Islamic thinking must truly contribute that is able to solve various problems in the midst of the onslaught of modernity. The interpretation in classical Islamic literature is not a final matter, therefore contemporary issues related to the marginalization of women are one of Syahrur's concerns. Syahrur as a contemporary Muslim thinker when studying religious texts tries to give a different interpretation and is contrary to the interpretation of ulama (mufassir) in general. Syahrur's reading is related to the problem of polygamy in reviewing the verses of the Qur'an using a philosophical approach to language, in the sense that he examines in depth the key words contained in each topic, both through a paradigmatic and syntagmatic approach.

Keywords: Muhammad Shahrur, Contemporary Tafsir, Hudûd, Hermeneutics, Qur'an.

1. Pendahuluan

Pembaharuan dalam pemikiran Islam harus terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, pemikiran Islam modern dan komtemporer harus benar-benar memberikan kontribusi yang mampu menyelesaikan berbagai masalah di tengah-tengah gempuran modernitas. Dalam hal ini pula Al-Quran adalah korpus terbuka dan menjadi pusat pusaran wacana keislaman sehingga menurut Muhammad Syahrur dalam memahami Al-Quran harus dengan berbagai pendekatan dan metodologi yang terus ditumbuhkembangkan dan tidak boleh berhenti pada satu titik, salah satu contoh pembaharuan hukum Islam dewasa ini adalah melakukan rekonstruksi terhadap konsep nasikh-mansukh klasik yang tidak mencerminkan universalitas Al-quran. Studi tentang tafsir al-Qur'an telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam kajian Islam. Dalam perkembangannya, tafsir tidak hanya terbatas pada pemahaman terhadap teks al-Qur'an, tetapi juga berhubungan erat dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang terus berkembang. Salah satu tokoh yang mencoba membawa pembaruan dalam pemahaman al-Qur'an adalah Muhammad Syahrur. Pemikiran Syahrur, yang banyak dipengaruhi oleh metode hermeneutika modern, menawarkan pendekatan baru dalam menafsirkan al-Qur'an, yang tidak hanya berbasis pada pemahaman linguistik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kontekstual dan rasional.¹

Pengaruh dan peran temannya, doktor Ja'far Dakk al-Bab, sangat besar dalam pemikiran Syahrur. Sebab berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa. Bukunya yang pertama kali terbit adalah al-Kitab wa Alquran: Qiraah Muasirah pada tahun 1990. Buku tersebut merupakan hasil pengendapan pemikiran yang cukup panjang, sekitar 20 tahun. Pada fase pertama, yaitu tahun 1970-1980, Syahrur merasa bahwa kajian keislaman yang dilakukan kurang membuahkan hasil, dan tidak ada teori yang baru yang diperolehnya. Dia merasa selama ini terkungkung dalam literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang "Islam" sebagai idiologi (al-aqidah), baik dalam bentuk pemikiran Kalam (Islamic Theology) maupun Fikih. Sebagai implikasinya, maka pemikiran tafsir akan mengalami stagnasi dan nyaris hanya jalan di tempat, sebab selama ini seolah pemikiran tafsir dianggap sebagai sesuatu yang final. Pendekatan ini dikenal dengan istilah reformasi hermeneutika, yang bertujuan untuk memahami teks al-Qur'an secara dinamis, fleksibel, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu kontribusi besar dari Syahrur adalah pembahasan tentang al-hudûd, yang menurutnya bukanlah hukum yang bersifat tetap dan kaku, melainkan bisa disesuaikan dengan kondisi sosial dan masyarakat yang terus

¹ Syahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, (Damascus: Dar al-Mutawassit, 1990), 45.

berubah. Dalam hal ini, Syahrur mengusulkan bahwa hukum Islam harus lebih dapat mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.²

Syahrur menganggap bahwa pemikiran tafsir dalam literature-literatur keislaman klasik bukanlah suatu hal yang final, oleh karenanya isu-isu kontemporer terkait dengan keterpinggiran kaum perempuan menjadi salah satu perhatian Syahrur. Menurutnya, persepsi tentang keterpinggiran kaum perempuan disebabkan oleh lantaran kajian tentang perempuan semata mata didekati dari perspektif fikih yang dalam hal ini beranggapan bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh para fuqaha sebagai produk pemikiran yang valid dan adil bagi perempuan. Sementara itu, para musuh Islam berangkat dari sumber-sumber di luar Islam seringkali menawarkan solusi yang jitu dan aplikatif dalam memberikan solusi bagi problem perempuan. Dalam hal ini, bisa saja tawaran atau solusi mereka itu sesuai dengan prinsip Islam tanpa mereka sadari.³ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemikiran Muhammad Syahrur, khususnya mengenai konsep al-hudūd dalam tafsirnya, serta untuk menilai relevansi pendekatannya dalam konteks hukum Islam modern. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap karya-karya utama Syahrur, seperti *al-Kitāb wa al-Qur'ān* dan *al-Islām wa al-'Ālam al-Mu'āṣir*.⁴ Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi Syahrur dalam pembaruan tafsir al-Qur'an serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan tradisi dan modernitas dalam pemikiran Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber utama yang dianalisis adalah karya-karya Muhammad Syahrur, seperti *Al-Kitāb wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, serta berbagai literatur sekunder yang membahas pemikiran dan metodologi tafsirnya. Fokus kajian diarahkan pada pendekatan Syahrur dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menggabungkan teori linguistik modern, logika matematis, serta prinsip kontekstualisasi sosial. Metode tafsir Syahrur yang dikenal dengan istilah *hudud theory* dan *qira'ah mu'ashirah* menjadi kerangka utama dalam menganalisis ayat-ayat yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap buku, jurnal, dan artikel ilmiah, sementara analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), guna mengungkap pola pemikiran dan metode interpretatif yang digunakan oleh Syahrur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Syahrur memberikan tawaran tafsir yang rasional, kontekstual, dan relevan dengan tantangan modern, serta mengidentifikasi kontribusi dan kontroversi dari pendekatannya terhadap tradisi tafsir klasik Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

BIOGRAFI INTELEKTUAL MUHAMMAD SYAHRUR

Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Suriah, pada tahun 1938. Ia berasal dari keluarga Muslim kelas menengah yang cukup religius. Pendidikan formalnya dimulai di Suriah, namun kemudian melanjutkan studi teknik sipil di Uni Soviet dan Jerman. Meski bukan berasal dari latar belakang pendidikan Islam klasik, Syahrur sangat tertarik dengan persoalan-persoalan keislaman, terutama yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an dan hukum Islam.⁵ Keistimewaan Syahrur terletak pada pendekatan multidisipliner yang ia gunakan dalam memahami al-Qur'an. Ia menggabungkan teori linguistik modern, logika matematika, serta

² Abdul Mustaqim, "Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran" Jurnal AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis 1, (2017).

³ Nunu Burhanuddin, Ilmu Kalam, Dari Tauhid Menuju Keadilan : Ilmu Kalam Tematik, Klasik dan Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2016), 312.

⁴ Syahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, 89.

⁵ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990), hlm. 12.

filosofat ilmu dalam pembacaan terhadap teks suci. Ketertarikannya terhadap bahasa al-Qur'an membawanya pada penelusuran mendalam terhadap akar kata dan struktur linguistik Arab klasik—terutama pendekatan semiotika struktural dalam linguistik modern.⁶

Pengaruh besar terhadap pemikirannya datang dari pemikiran rasional filsuf Muslim klasik seperti al-Farabi dan Ibn Rusyd, serta tokoh Barat seperti Karl Popper dan Noam Chomsky dalam bidang bahasa dan logika ilmiah. Ia mulai menulis tentang al-Qur'an secara serius sejak tahun 1990 dengan karya pertamanya *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*, sebuah tafsir kontemporer yang menjadi sangat kontroversial di dunia Islam.⁷

KONSEP HUDUD DAN TEORI AL-FURQAN

Salah satu gagasan paling kontroversial dari Syahrur adalah konsep hudud. Berbeda dengan pemahaman klasik yang menganggap hudud sebagai batasan tetap (*fixed punishments*), Syahrur menafsirkannya sebagai batas minimal dan maksimal dari suatu tindakan hukum yang diberikan oleh al-Qur'an. Menurutnya, ayat-ayat hudud bukanlah hukuman kaku, melainkan ruang interpretasi hukum berdasarkan kebutuhan zaman.⁸

Ia mengajukan pembacaan baru terhadap ayat-ayat seperti potong tangan bagi pencuri (Surah al-Mā'idah: 38), dan hukuman zina, dengan memberikan parameter yang lebih fleksibel namun tetap dalam kerangka teks al-Qur'an. Baginya, teks bersifat *tsabit* (tetap), tetapi makna dan aplikasinya bersifat *mutaghayyir* (berubah sesuai konteks).⁹

Lebih lanjut, Syahrur mengembangkan konsep al-furqan sebagai alat pemilah antara yang haq dan batil, serta antara mutlak dan nisbi. Baginya, al-Qur'an adalah furqan yang menuntut keterlibatan akal dalam penafsirannya. Dengan ini, ia menolak pendekatan literalistik dan menggantikannya dengan pendekatan kontekstual dan rasional.¹⁰

HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE TAFSIR

Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutika modern dalam membaca teks al-Qur'an. Ia memanfaatkan metode analisis struktur bahasa, serta pendekatan logika-matematis dalam menetapkan batasan hukum. Dalam pandangannya, hermeneutika diperlukan karena teks al-Qur'an tidak dapat dibaca hanya dari satu dimensi.¹¹

Ia memperkenalkan konsep *al-qirā'ah al-mu'āṣirah* (pembacaan kontemporer), yang berusaha menafsirkan teks sesuai semangat zaman, tanpa harus terlepas dari kerangka linguistik Arab klasik. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya membedakan antara *al-nushūṣ al-muḥkamāt* (teks-teks eksplisit) dan *al-nushūṣ al-zanniyyah* (teks-teks multitafsir).¹²

Pendekatannya bertumpu pada asumsi bahwa tidak ada satu tafsir tunggal yang mutlak benar, karena teks bersifat terbuka terhadap interpretasi yang kontekstual dan rasional. Oleh karena itu, hermeneutika baginya bukan sekadar metode membaca teks, tetapi juga sarana menjembatani antara wahyu dan akal dalam realitas kontemporer.¹³

KRITIK TERHADAP METODE PENAFSIRAN SYAHRUR

Pemikiran Muhammad Syahrur menuai beragam reaksi, terutama dari kalangan ulama tradisional dan ahli tafsir klasik. Kritik utama diarahkan pada metode hermeneutika rasional yang dinilai terlalu berani menafsirkan ayat-ayat *qath'i* (pasti) dengan pendekatan *zanni* (dugaan), serta penggunaan teori linguistik modern yang tidak lazim dalam tradisi tafsir Islam.¹⁴

⁶ Yudian Wahyudi, "Hermeneutika dan Tantangan Modernitas," dalam *Islamika*, Vol. 7, No. 2 (2002): hlm. 14.

⁷ Ali Harb, *Naqd al-Nash wa al-Haqīqah* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi, 1998), hlm. 55.

⁸ Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, hlm. 411-420.

⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformation of Islamic Thought* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), hlm. 99.

¹⁰ Fahmi Jasin, "Tafsir Rasional Muhammad Syahrur dan Relevansinya bagi Indonesia," dalam *Jurnal Studi al-Qur'an*, Vol. 4, No. 1 (2010): hlm. 85.

¹¹ Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, hlm. 50-55.

¹² Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Boulder: Westview Press, 1994), hlm. 101.

¹³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 34.

¹⁴ M. al-Zuhaili, *Ushul al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 101-103.

Pendekatannya terhadap hudud dianggap merombak struktur hukum Islam yang sudah mapan. Misalnya, tafsir Syahrur terhadap ayat potong tangan (QS. al-Mā'idah: 38) tidak dipahami sebagai amputasi fisik, melainkan sebagai pembatasan kekuasaan atau otoritas—sebuah interpretasi yang bertentangan dengan konsensus ulama klasik.¹⁵

Syahrur juga dianggap terlalu membebaskan tafsir dari ikatan sanad dan turats (warisan klasik), sehingga cenderung ahistoris dan bahkan merusak otoritas tafsir ulama terdahulu. Metodenya tidak mengindahkan disiplin tafsir klasik seperti asbab al-nuzul, nasikh-mansukh, atau i'rab al-Qur'an.¹⁶

PENERIMAAN DUNIA ISLAM TERHADAP GAGASAN SYAHRUR

Reaksi terhadap pemikiran Syahrur sangat beragam. Di dunia Arab, khususnya Suriah dan Mesir, gagasannya banyak mendapat penolakan keras dari lembaga keulamaan seperti al-Azhar. Ia bahkan beberapa kali dituduh menyebarkan paham sesat dan liberal yang membahayakan syariat Islam.¹⁷

Namun demikian, di kalangan intelektual Muslim progresif, Syahrur mendapat tempat penting sebagai pionir pembaharuan pemikiran Islam. Di Indonesia misalnya, beberapa akademisi dan lembaga studi Islam progresif memanfaatkan karya-karya Syahrur sebagai bahan kajian. Tafsirnya dianggap membuka ruang ijtihad baru yang lebih kontekstual dan humanis, terutama dalam isu-isu perempuan, hak asasi manusia, dan hukum pidana Islam.¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa respons terhadap Syahrur tidak tunggal, tetapi sangat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, mazhab, dan kepentingan sosial-politik yang ada di setiap negara Muslim.¹⁹

RELEVANSI PEMIKIRAN SYAHRUR BAGI KONTEKS INDONESIA

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Muhammad Syahrur memberikan kontribusi penting dalam diskursus pembaharuan Islam. Negara ini memiliki keragaman sosial dan budaya yang kompleks, sehingga pendekatan tafsir kontekstual sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman.²⁰

Isu-isu seperti kesetaraan gender, demokrasi, hak minoritas, dan pluralisme membutuhkan pendekatan tafsir yang lebih terbuka. Dalam hal ini, metode Syahrur menawarkan alternatif yang bisa dikaji ulang dan diadaptasi sesuai konteks lokal. Tafsir rasional Syahrur dapat menjadi pemantik bagi pengembangan ilmu tafsir yang tidak hanya terjebak pada warisan klasik, tetapi mampu menghadirkan Islam yang relevan, dinamis, dan berpihak pada keadilan.²¹

Namun demikian, penting untuk mengkritisi gagasan Syahrur secara selektif dan ilmiah, tanpa harus menolaknya secara mutlak. Mengadopsi pemikiran Barat tanpa filter bisa berisiko pada dekontekstualisasi nilai-nilai asli Islam. Maka pendekatan kritis dan integratif sangat diperlukan dalam mengkaji warisan pemikirannya.²²

¹⁵ M. 'Imarah, *al-Islam wa al-'Aqlaniyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1993), hlm. 86.

¹⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 167.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 74.

¹⁸ Komaruddin Hidayat, "Islam Kontekstual dan Relevansi Tafsir Modern," dalam *Paramadina Journal*, Vol. 2, No. 1 (2005): hlm. 56.

¹⁹ Irfan Abdurrauf, *Tafsir Feminis dan Kontekstualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 142.

²⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir dan Modernisasi* (Surabaya: LKiS, 2005), hlm. 119.

²¹ Abdul Moqsi Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 96.

²² Sahiron Syamsuddin, "Kontroversi Tafsir Kontekstual," dalam *Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2 (2011): hlm. 33.

5. Simpulan

Muhammad Syahrur merupakan salah satu tokoh pemikir modern yang memberikan terobosan baru dalam studi tafsir al-Qur'an. Melalui pendekatan rasional, hermeneutis, dan kontekstual, ia mencoba mereformasi cara umat Islam memahami teks suci, terutama dalam bidang hukum dan sosial.

Meskipun gagasannya mendapat banyak kritik dan penolakan dari kalangan konservatif, ia tetap dianggap sebagai figur penting dalam wacana pembaruan Islam. Tafsir Syahrur membuka ruang ijtihad baru yang dapat menjawab persoalan kontemporer umat Islam.

Namun, adopsi terhadap pemikirannya harus dilakukan secara kritis dan selektif, dengan tetap mengedepankan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai-nilai moral al-Qur'an. Dengan demikian, pemikiran Syahrur dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan tafsir kontekstual di era modern.

References

- Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Damaskus: al-Ahali, 1990.
- M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika Keilmuan Islam*. Yogyakarta: SUKA Press, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002.
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformation of Islamic Thought*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- M. al-Zuhaili, *Ushul al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- M. 'Imarah, *al-Islam wa al-'Aqlaniyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1993.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Komaruddin Hidayat, "Islam Kontekstual dan Relevansi Tafsir Modern." *Paramadina Journal*, Vol. 2, No. 1 (2005).
- Irfan Abdurrauf, *Tafsir Feminis dan Kontekstualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Nur Syam, *Islam Pesisir dan Modernisasi*. Surabaya: LKiS, 2005.
- Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam*. Boulder: Westview Press, 1994.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.